

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Kondisi Wilayah Kajian**

Kabupaten Madiun memiliki angkutan pedesaan yang hanya terdiri dari 2 trayek, trayek tersebut adalah Caruban – Bok Malang dan Dolopo – Ngebel. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya minat Masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.


Rendahnya minat Masyarakat dalam menggunakan pedesaan di pengaruhi oleh Tingkat kinerja pelayanan yang kurang optimal dan kondisi kendaraan yang sudah tua dengan rata-rata umur kendaraan diatas 25 tahun, sehingga berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jasa angkutan umum. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan ini dapat di lihat dari faktor muat semua trayek angkutan pedesaan tidak ada yang lebih dari 30%, sesuai hasil survei di lapangan oleh Tim Praktek Kerja Lapangan Kabupaten Madiun tahun 2024.

#### **2.2 Kondisi Jaringan Jalan**

Jaringan jalan di Kabupaten Madiun merupakan jaringan jalan Arteri, jalan Kolektor dan jaringan jalan Lokal. Jalan di Kawasan Kabupaten Madiun Sebagian besar merupakan jalan dengan tipe pengerasan beraspal, akan tetapi ada beberapa ruas jalan yang dalam pengerasan nya dengan menggunakan beton. Di Kabupaten Madiun sendiri terdapat jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Kabupaten dan Kota yang ada di pulau Jawa.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/478/KPTS/402.013/2023 memutuskan bahwa jumlah ruas jalan dan Panjang total jalan yang ada di Kabupaten Madiun sebagai berikut:

- a. Jumlah ruas = 630 Km
- b. Panjang total = 1038,77 Km



Sumber: Tim PKL Kabupaten Madiun, 2024

**Gambar II. 1** Peta Jaringan Jalan

## 2.3 Kondisi Sarana Angkutan Umum

### 2.3.1 Angkutan Umum Dalam Trayek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 142 tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, Kabupaten Madiun dilayani oleh beberapa jenis angkutan yaitu AKDP, Angkot dan Angdes.

#### 1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi

Angkutan antar kota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang terikat dalam trayek (PM No. 15 Tahun 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka angkutan AKDP ini merupakan kendaraan yang melayani rute perjalanan dari dalam Kabupaten Madiun menuju luar Kabupaten Madiun tetapi masih dalam lingkup provinsi Jawa timur. Adapun gambar armada AKDP sebagai berikut:



**Gambar II. 2** Armada AKDP

## 2. Angkutan Perkotaan

Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek (PM No. 15 Tahun 2019).

Angkutan perkotaan yang digunakan di Kabupaten Madiun menggunakan kendaraan microbus dengan tujuan Caruban – Gemarang, dalam hal ini Angkutan Perkotaan di Kabupaten Madiun hanya melayani 1 trayek saja. Berdasarkan Surat Keputusan tentang izin trayek Angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun memiliki izin operasi namun tidak memiliki tarif yang tetap.



*Sumber: Tim PKL Kabupaten Madiun, 2024*

**Gambar II. 3** Armada Angkutan Perkotaan

### 3. Angkutan Pedesaan

Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten/kota yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan (PM No. 15 Tahun 2019).

Angkutan pedesaan yang digunakan di Kabupaten Madiun menggunakan kendaraan minibus serta pickup dengan rumah-rumah yang berkapasitas 8-12 orang. Terdapat 2 trayek yang melayani Angkutan Pedesaan yaitu Caruban – Bok Malang dan Dolopo – Ngebel, angkutan pedesaan di Kabupaten Madiun memiliki operasi namun tidak memiliki tarif tetap.




*Sumber: Dokumen Pribadi, 2024*

#### **Gambar II. 4** Armada Angkutan pedesaan

Angkutan umum tidak bekerja secara maksimal karena Masyarakat di Kabupaten Madiun rata-rata menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan. Dapat di simpulkan bahwa pelayanan angkutan umum di Kabupaten Madiun sangat kurang baik dari segi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna angkutan umum.

Berikut adalah Peta Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Madiun:



Sumber: Tim PKL Kabupaten Madiun, 2024

**Gambar II. 5** Peta Jaringan Trayek


## **2.4 Kondisi Prasarana Angkutan Umum**

### **2.4.1 Terminal**

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Kabupaten Madiun memiliki 2 terminal yaitu Terminal tipe B Caruban dan Terminal tipe C Dolopo.

Terminal tipe B caruban statusnya masih aktif dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, namun dalam pengoperasiannya saat ini tidak berjalan dengan maksimal karena lokasi dari terminal ini terbilang tidak strategis. Selanjutnya, dalam hal pengawasan juga tidak berjalan secara optimal. Terminal tersebut beroperasi hanya pada saat pagi hari dikarenakan hanya pada pagi hari yang terdapat penjaga. Sedangkan, terminal tipe C Dolopo sekarang statusnya sudah tidak aktif dan sudah dialihfungsikan sebagai pasar ikan.

Berikut merupakan peta titik lokasi terminal di Kabupaten Madiun:




Sumber: Tim PKL Kabupaten Madiun, 2024

**Gambar II. 6** Peta Titik Lokasi Terminal

#### **2.4.2 Halte**

Menurut pasal 1 ayat 14 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, halte adalah prasarana yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum. Halte berfungsi sebagai titik pemberhentian sementara bagi angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang rute yang dilalui.

Dalam hal ini, Kabupaten Madiun memiliki 19 halte yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian angkutan umum dan tempat naik dan turun penumpang angkutan umum. berikut merupakan peta titik lokasi halte yang ada di Kabupaten Madiun:



Sumber: Tim PKL Kabupaten Madiun, 2024

**Gambar II. 7** Peta Titik Lokasi Halte